

# PEMERINTAH KABUPATEN LUMAJANG



## LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LkjIP) DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA KABUPATEN LUMAJANG TAHUN 2021

DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA  
Jl. Jend. Hariyono No. 25 Lumajang Telp. (0334) 881467  
L U M A J A N G - 67314





## KATA PENGANTAR

Sejalan dengan dinamika perubahan lingkungan strategis yang demikian cepat, khususnya berkenaan dengan amanah Undang-undang Nomor 17 tahun 2003 tentang keuangan Negara yang mengamanatkan penerapan secara penuh penganggaran berbasis kinerja, Peraturan Presiden Nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, yang dijabarkan dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 tahun 2014 tentang petunjuk teknis penyusunan Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, maka Laporan Kinerja Instansi Pemerintah menjadi hal penting dalam pertanggungjawaban kinerja sebagai salah satu bentuk akuntabilitas pelaksanaan tugas instansi pemerintah atas pelaksanaan anggaran.

Dengan segala upaya dari seluruh jajaran Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Lumajang, kami berharap penyajian laporan kinerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Lumajang ini dapat memberikan kontribusi positif terhadap upaya-upaya reformasi birokrasi dengan prinsip transparansi dan akuntabilitas yang merupakan pilar penting dalam pelaksanaan tata kelola pemerintahan yang baik.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Lumajang Tahun 2021 disusun dalam rangka menyampaikan tingkat kemajuan kinerja yang telah dicapai sebagai bentuk perwujudan komitmen pelaksanaan program/kegiatan yang telah disusun dengan berpedoman pada Review RPJMD Kabupaten Lumajang Tahun 2018-2023 dan Review Renstra DPMD tahun 2018-2023.

Lumajang, Januari 2022

Plt. KEPALA DINAS  
PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA  
KABUPATEN LUMAJANG

**MUSTAJIB, A.MA.PKB,SH.**  
NIP. 19730410 199703 1 005



## DAFTAR ISI

<b>KATA PENGANTAR .....</b>	<b>i</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>ii</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang.....	1
B. Dasar Hukum.....	2
C. Gambaran Umum Organisasi .....	3
D. Sumber Daya DPMD.....	18
E. Sistematika Penulisan.....	20
<b>BAB II PERENCANAAN KINERJA</b>	
A. Rencana Strategis .....	21
B. Rencana Kerja Tahunan .....	24
C. Perjanjian Kinerja.....	30
<b>BAB III AKUNTABILITAS KINERJA</b>	
A. Capaian Kinerja Tahun 2021.....	33
B. Realisasi Anggaran Tahun 2021 .....	43
<b>BAB IV PENUTUP</b>	
A. Kesimpulan.....	45
B. Permasalahan .....	46
C. Upaya Perbaikan.....	46



## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang**

Dalam rangka meningkatkan pelaksanaan pemerintahan yang lebih berdayaguna, berhasil guna, bersih dan bertanggung jawab dan juga memantapkan pelaksanaan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah sebagai perwujudan good governance dengan prinsip yang mendasarinya yaitu transparansi, partisipasi dan akuntabilitas diperlukan pengembangan dan penerapan system pertanggungjawaban yang tepat, jelas dan terukur. Sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang No. 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah karena itu diterbitkan Peraturan Presiden Republik Indonesia No. 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) yang mewajibkan setiap instansi pemerintah sebagai unsur penyelenggara negara mulai dari pejabat eselon II ke atas untuk mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi serta kewenangan pengelolaan sumber daya dan kebijakan yang dipercayakan padanya berdasarkan perencanaan strategis yang ditetapkan. Sebagai Implementasi Peraturan Presiden tersebut dan tindak lanjut dari Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah maka disusun Laporan Kinerja (LKjIP) Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Lumajang sebagai perwujudan akuntabilitas kinerja yang dicerminkan dari hasil pencapaian kinerja berdasarkan visi, misi, tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan.

LKjIP 2021 merupakan pelaporan tahun awal pencapaian kinerja berdasarkan Review Renstra Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Lumajang periode 2018-2023. Hal ini sejalan dengan Pasal 3 Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 (Lampiran II) yang menyebutkan bahwa Laporan kinerja adalah merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayakan





kepada setiap instansi pemerintah atas penggunaan anggaran . Hal yang terpenting yang diperlukan dalam penyusunan laporan kinerja adalah pengukuran kinerja dan evaluasi serta pengungkapan (disclosure) secara memadai hasil analisis terhadap pengukuran kinerja.

Capaian kinerja instansi tidak hanya dilihat pada terpenuhinya tujuan dan sasaran strategis instansi, namun juga Indikator Kinerja Utama (IKU) dalam mengukur sasaran strategisnya. Berkaitan dengan hal ini , DPMD telah menetapkan 3 (tiga) sasaran dan 3 (tiga) Indikator Kinerja. Indikator Kinerja Utama ini menjadi basis pengukuran kinerja organisasi, yang mengacu pada tugas dan fungsi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa yaitu bidang pemberdayaan masyarakat dan pemerintahan desa, dan kinerja organisasi dari tata kelola yang akuntabel yaitu fungsi dukungan teknis organisasi berupa kinerja keuangan organisasi, kepuasan stakeholder serta hal-hal terkait sarana dan prasarana.

## **B. Dasar Hukum**

Penyusunan Laporan Kinerja (LKjIP) Dinas Pemberdayaan Masyarakat Kabupaten Lumajang mengacu kepada :

1. Pasal 4 Ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia .
2. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat RI Nomor XI/MPR/1998 Tentang Penyelenggara Negara Yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 Tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
4. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara
5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah.
6. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.
7. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.



## **C. Gambaran Umum Organisasi**

### **1.1. Kedudukan**

- 1) Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa merupakan Perangkat Daerah dalam urusan pengelolaan pemberdayaan masyarakat dan Desa.
- 2) Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa dipimpin oleh seorang Kepala Dinas, yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

### **1.2. Dasar Hukum Kelembagaan**

Dasar Hukum pembentukan Kelembagaan pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Lumajang adalah

1. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah
2. Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2016 Tanggal 29 September 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah.
3. Peraturan Bupati Lumajang Nomor 78 Tahun 2020 tanggal 30 Desember 2020 tentang Kedudukan, Susunan organisasi, Uraian tugas dan fungsi serta Tata kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa.

### **1.3. Tugas Pokok dan Fungsi**

#### **A. Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi DPMD**

##### **1. Tugas**

Berdasarkan Peraturan Bupati Lumajang Nomor 78 Tahun 2020 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Lumajang. mempunyai tugas : “ Membantu Bupati melaksanakan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah di Bidang Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa berdasarkan pedoman dan kebijakan yang ditetapkan oleh Bupati ”.



## 2. Fungsi

Untuk melaksanakan tugas tersebut diatas mempunyai fungsi :

- a) Perumusan kebijakan di Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;
- b) Pelaksanaan kebijakan di Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;
- c) Pelaksanaan Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;
- d) Pelaksanaan Administrasi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa; dan
- e) Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

## 3. Struktur Organisasi DPMD

Struktur Organisasi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Lumajang ditetapkan berdasarkan Peraturan Bupati Lumajang Nomor 78 Tahun 2020 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Lumajang.

Susunan Organisasi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, terdiri dari :

### a. *Sekretariat.*

Sekretariat mempunyai tugas merencanakan, melaksanakan, mengkoordinasikan dan mengendalikan kegiatan penyusunan program, administrasi umum dan kepegawaian, keuangan serta memberikan pelayanan teknis administratif dan fungsional kepada semua unsur di lingkungan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa berdasarkan pedoman dan kebijakan yang ditetapkan oleh Kepala Dinas.

Untuk melaksanakan tugas tersebut sekretaris mempunyai fungsi :



- a) Perumusan dan penyusunan program dan kegiatan Dinas yang selanjutnya ditetapkan sebagai pedoman kerja
- b) Pelaksanaan koordinasi penyusunan program, anggaran dan perundang-undangan
- c) Pengelolaan dan pelayanan administrasi umum, kerjasama, dan hubungan masyarakat
- d) Pengelolaan urusan rumah tangga
- e) Pengelolaan administrasi kepegawaian, pembinaan dan peningkatan karier pegawai
- f) Penyusunan rencana anggaran, pengelolaan keuangan serta pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran
- g) Penyusunan rencana dan pelaksanaan Sistem Pengendalian Intern (SPI)
- h) Penyusunan rencana kebutuhan perlengkapan dan peralatan serta pelaksanaan keamanan dan kebersihan Dinas
- i) Pemeliharaan dan pengadaan sarana prasarana
- j) Pengelolaan barang milik/kekayaan Daerah
- k) Pelaksanaan koordinasi penyelenggaraan tugas-tugas bidang
- l) Pelaksanaan monitoring dan evaluasi organisasi dan tatalaksana
- m) Pemberian saran dan pertimbangan kepada Kepala Dinas
- n) Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh kepala Dinas.

Susunan Organisasi Sekretariat terdiri dari :

- 1) Sub. Bagian Umum dan Kepegawaian
- 2) Sub Bagian Keuangan





**1) Sub. Bagian Umum dan Kepegawaian**, mempunyai tugas :

- a. Menyusun rencana program kerja dan anggaran Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
- b. Melakukan penyiapan bahan koordinasi dalam penyusunan rencana program dan kegiatan Dinas
- c. Melakukan penyusunan laporan perencanaan dan kinerja (Rencana Strategi/Renstra, Rencana Kerja/Renja, Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah/LAKIP, pengukuran Indeks Kepuasan Masyarakat/IKM dan lain- lain)
- d. Melakukan urusan rumah tangga, keamanan dan kebersihan
- e. Melakukan pemeliharaan dan pengadaan sarana prasarana
- f. Melakukan administrasi kepegawaian
- g. Melakukan penyusunan Rencana Kebutuhan Barang Unit (RKBU) dan Rencana Pemeliharaan Barang Unit (RPBU)
- h. Melakukan pengelolaan pengadaan dan penatausahaan barang inventaris
- i. Melakukan surat menyurat dan pengarsipan
- j. Melakukan urusan kerja sama, hubungan masyarakat dan protocol
- k. Melakukan penyiapan bahan evaluasi kelembagaan dan ketatalaksanaan
- l. Melakukan telaahan dan penyiapan bahan penyusunan peraturan perundang-undangan
- m. Memberikan saran dan pertimbangan kepada Sekretaris
- n. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris.



**2) Sub Bagian Keuangan**, mempunyai tugas :

- a. Menyusun rencana program kerja dan anggaran Sub Bagian Keuangan
- b. Melakukan penyiapan bahan koordinasi dalam penyusunan anggaran
- c. Penyiapan bahan penyusunan satuan biaya, daftar isian pelaksanaan anggaran, petunjuk operasional kegiatan, dan revisi anggaran
- d. Melakukan urusan akuntansi, dan verifikasi keuangan
- e. Melakukan urusan perbendaharaan, pengujian dan penerbitan surat perintah membayar
- f. Melakukan urusan gaji pegawai
- g. Melakukan administrasi keuangan
- h. Melakukan penyiapan pertanggungjawaban dan pengelolaan dokumen keuangan
- i. Melakukan penyusunan laporan keuangan (Laporan Realisasi Anggaran/LRA, neraca dan lain-lain
- j. Melakukan penyiapan bahan pemantauan tidak lanjut laporan hasil pengawasan dan penyelesaian tuntutan perbendaharaan dan gaturugi
- k. Memberikan saran dan pertimbangan kepada Sekretaris
- l. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris.

**b. Bidang Bina Pemerintahan Desa**, mempunyai tugas merencanakan, melaksanakan dan mengkoordinasikan kegiatan di Bidang Pemerintahan Desa.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Bina Pemerintahan Desa, mempunyai fungsi :

- a. Perumusan dan penyusunan program kerja Bidang Bina Pemerintahan Desa



- b. Pelaksanaan Penataan Desa
- c. Pembangunan dan pengembangan kawasan pedesaan
- d. Pemfasilitasian penyelenggaraan Pemerintahan Desa
- e. Pemfasilitasian pengelolaan keuangan dan aset desa
- f. Pembinaan tenaga pendamping desa
- g. Pemberian saran dan pertimbangan mengenai langkah dan tindakan yang perlu diambil oleh Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
- h. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.

Bidang Bina Pemerintahan Desa terdiri dari :

- 1) Seksi Penataan Desa
- 2) Seksi Kelembagaan Pemerintahan Desa
- 3) Seksi Perencanaan dan Evaluasi Desa

**1) Seksi Penataan Desa**, mempunyai tugas :

- a. Menyusun rencana program kerja Seksi Penataan Desa
- b. Menyusun bahan kebijakan teknis di Bidang Penataan Desa
- c. Memfasilitasi pelaksanaan pembangunan kawasan pedesaan dan tata ruang desa
- d. Melaksanakan monitoring, evaluasi serta pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintahan desa, pengelolaan keuangan dan aset desa
- e. Menyusun kebijakan, pembinaan, pengawasan dan evaluasi pengelolaan keuangan dan aset desa
- f. Membina Tenaga Pendamping Desa
- g. Melaksanakan fasilitasi pendistribusian dan pembinaan pengelolaan Dana Desa (DD), Alokasi Dana Desa (ADD) dan Bagian dari Hasil Pajak dan Retribusi Daerah (BHPR) serta Anggaran Pendapatan dan Belanja (APB) Desa



- h. Memberikan saran dan pertimbangan mengenai langkah dan tindakan yang perlu diambil kepada Kepala Bidang
- i. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Bina Pemerintahan Desa.

**2) Seksi Kelembagaan Pemerintahan Desa,**

mempunyai tugas :

- a. Menyusun rencana program kerja Seksi Kelembagaan Pemerintahan Desa
- b. Memfasilitasi pembinaan penyelenggaraan Pemerintahan Desa dalam Pemilihan Kepala Desa (PILKADES) dan Pengisian Perangkat serta Badan Permusyawaratan Desa (BPD)
- c. Menyiapkan kebijakan teknis dibidang peningkatan kapasitas Pemerintahan Desa
- d. Memfasilitasi penyelesaian masalah internal penyelenggaraan Pemerintahan Desa
- e. Memfasilitasi penyusunan dan pengesahan Peraturan Desa
- f. Menyusun kebijakan, pembinaan, pengawasan dan pembuatan Produk Hukum Desa
- g. Memberikan saran dan pertimbangan mengenai langkah dan tindakan yang perlu diambil kepada Kepala Bidang
- h. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Bina Pemerintahan Desa

**3) Seksi Perencanaan dan Evaluasi Desa,** mempunyai

tugas

:

- a. Menyusun rencana program kerja Seksi Perencanaan dan Evaluasi Desa
- b. Menyiapkan bahan fasilitasi, koordinasi, pengawasan, evaluasi dan pelaporan atas





penyelenggaraan, pembentukan, pemekaran, penggabungan, dan penghapusan Desa

- c. Menyiapkan bahan evaluasi penyelenggaraan pemerintahan desa
- d. Memfasilitasi dan membina pembuatan Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Desa, Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Desa dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa)
- e. Memfasilitasi sistem informasi pengembangan kawasan Pedesaan
- f. Mengumpulkan, menyiapkan bahan kebijakan, penyusunan, pembinaan, pengawasan, dan evaluasi pelaksanaan produk hukum Desa
- g. Melaksanakan bimbingan, monitoring dan evaluasi pengembangan potensi Desa
- h. Mengkoordinasikan pelaksanaan kebijakan pengembangan potensi Desa
- i. Memfasilitasi penyusunan laporan penyelenggaraan Pemerintahan, pengelolaan keuangan dan aset Desa
- j. Memberikan saran dan pertimbangan mengenai langkah dan tindakan yang perlu diambil kepada Kepala Bidang
- k. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Bina Pemerintahan Desa

**c. Bidang Pemberdayaan Masyarakat**, mempunyai tugas merencanakan, melaksanakan dan mengkoordinasikan kegiatan di Bidang Pemberdayaan Masyarakat,

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Pemberdayaan Masyarakat, mempunyai fungsi :

- a. Perumusan kebijakan teknis dan penyusunan program kerja di Bidang Pemberdayaan Masyarakat
- b. Pelaksanaan koordinasi dan penyiapan bahan dalam rangka perumusan, fasilitasi dan pembinaan kebijakan di Bidang Pemberdayaan Masyarakat



- c. Pelaksanaan pembinaan kepada masyarakat terkait Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Desa
- d. Pelaksanaan fasilitasi pengembangan Lembaga Kemasyarakatan Desa serta peningkatan kerjasama antar Lembaga Kemasyarakatan
- e. Penyusunan laporan pelaksanaan tugas dan program kerja Bidang Pemberdayaan Masyarakat
- f. Pemberian saran dan pertimbangan mengenai langkah dan tindakan yang perlu diambil oleh Kepala Dinas
- g. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa.

Bidang Pemberdayaan Masyarakat terdiri dari :

- 1) Seksi Kelembagaan Masyarakat
- 2) Seksi Bina Kader Pemberdayaan
- 3) Seksi Partisipasi Masyarakat

**1) Seksi Kelembagaan Masyarakat**, mempunyai tugas

:

- a. Menyusun rencana program kerja Seksi Kelembagaan Masyarakat
- b. Menyusun pedoman dan petunjuk teknis terkait Lembaga Kemasyarakatan Desa
- c. Merencanakan pembinaan terkait Pemberdayaan lembaga kemasyarakatan desa (Lembaga Ketahanan Masyarakat Desa/Kelurahan, Rukun Tetangga, Rukun Warga, Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga, dan lainnya
- d. Melaksanakan bimbingan teknis Lembaga Kemasyarakatan
- e. Melaporkan hasil pelaksanaan tugas dan program kerja Seksi Kelembagaan Masyarakat
- f. Memberikan saran dan pertimbangan mengenai langkah dan tindakan yang perlu diambil oleh Kepala Bidang



- g. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Pemberdayaan Masyarakat.

**2) Seksi Bina Kader Pemberdayaan**, mempunyai tugas

:

- a. Menyusun rencana program kerja Seksi Bina Kader Pemberdayaan
- b. Menyusun pedoman dan petunjuk teknis terkait Bina Kader Pemberdayaan
- c. Merencanakan pembinaan dan motivasi kepada Kader Pemberdayaan Masyarakat
- d. Melaksanakan bimbingan teknis kepada Kader Pemberdayaan Masyarakat
- e. Melaporkan hasil pelaksanaan tugas dan program kerja Seksi Bina Kader Pemberdayaan
- f. Memberikan saran dan pertimbangan mengenai langkah dan tindakan yang perlu diambil oleh Kepala Bidang
- g. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Pemberdayaan Masyarakat.

**3) Seksi Partisipasi Masyarakat**, mempunyai tugas :

- a. Menyusun rencana program kerja Seksi Partisipasi Masyarakat
- b. Menyusun kebijakan teknis kegiatan pembinaan Partisipasi Masyarakat
- c. Menyusun rencana pelaksanaan Desa/Kelurahan berhasil
- d. Melaksanakan monitoring dan evaluasi perkembangan Desa/Kelurahan berhasil serta Bulan Bakti Gotong Royong Masyarakat (BBGRM)
- e. Menyusun rencana kegiatan peningkatan partisipasi masyarakat desa
- f. Melaksanakan rekapitulasi, analisa dan evaluasi data Partisipasi Masyarakat Desa



- g. Melaporkan hasil pelaksanaan tugas dan program kerja Seksi Partisipasi Masyarakat
- h. Memberikan saran dan pertimbangan mengenai langkah dan tindakan yang perlu diambil oleh Kepala Bidang
- i. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Pemberdayaan Masyarakat.

**4) Bidang Pemberdayaan Usaha Ekonomi Masyarakat**, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf e, mempunyai tugas merencanakan, melaksanakan dan mengkoordinasikan kegiatan dibidang pemberdayaan usaha ekonomi masyarakat.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang PUEM, mempunyai fungsi :

- a. Perumusan kebijakan teknis di Bidang Pemberdayaan Usaha Ekonomi Masyarakat
- b. Pengkoordinasian seluruh pelaksanaan kegiatan di Bidang Pemberdayaan Usaha Ekonomi Masyarakat
- c. Penyiapan pedoman pelaksanaan program Pemberdayaan Usaha Ekonomi Masyarakat Desa
- d. Pemfasilitasi pelaksanaan program pengentasan kemiskinan, pemberdayaan dunia usaha dan pengembangan sektor informal
- e. Pelaksanaan koordinasi dan pengembangan dalam pelaksanaan kegiatan program peningkatan Usaha Ekonomi Masyarakat, Teknologi Tepat Guna (TTG), dan kerjasama desa dengan program lain dalam upaya meningkatkan Pemberdayaan Usaha Ekonomi Masyarakat
- f. Pelaporan pelaksanaan tugas dan program kerja Bidang Pemberdayaan Usaha Ekonomi Masyarakat
- g. Pemberian saran dan pertimbangan mengenai langkah dan tindakan yang perlu diambil kepada Kepala Dinas





- h. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa.

Bidang Pemberdayaan Usaha Ekonomi Masyarakat terdiri dari :

- 1) Seksi Kelembagaan Masyarakat
- 2) Seksi Bina Kader Pemberdayaan
- 3) Seksi Partisipasi Masyarakat

**1) Seksi Lembaga Ekonomi Masyarakat**, mempunyai tugas :

- a. Menyusun rencana program kerja Seksi Lembaga Ekonomi Masyarakat
- b. Menyusun petunjuk teknis kegiatan pembinaan Lembaga Ekonomi Masyarakat
- c. Melaksanakan monitoring, evaluasi dan pembinaan terhadap Lembaga Ekonomi Masyarakat Desa dan Badan Usaha Milik Desa (BUMDesa)
- d. Menyiapkan bahan fasilitasi pembentukan dan pengembangan, serta penyelesaian masalah Badan Usaha Milik Desa (BUMDesa)
- e. Merencanakan pelaksanaan bimbingan teknis Badan Usaha Milik Desa (BUMDesa)
- f. Menyiapkan bahan fasilitasi program penanggulangan kemiskinan
- g. Menyusun laporan hasil pelaksanaan program pembinaan Lembaga Ekonomi Masyarakat
- h. Memberikan saran dan pertimbangan mengenai langkah dan tindakan yang perlu diambil kepada Kepala Bidang
- i. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Pemberdayaan Usaha Ekonomi Masyarakat.



## **2) Seksi Teknologi Tepat Guna dan Sumber Daya**

**Alam**, mempunyai tugas :

- a. Menyusun rencana program kerja Seksi Teknologi Tepat Guna dan Sumber Daya Alam
- b. Menyusun Petunjuk teknis kegiatan pembinaan Teknologi Tepat Guna (TTG) dan Sumber Daya Alam (SDA)
- c. Merencanakan Pelaksanaan Pengembangan Teknologi Tepat Guna Desa (TTG) dan Sumber Daya Alam (SDA)
- d. Merencanakan pelaksanaan pembinaan terhadap kelompok penerima bantuan Teknologi Tepat Guna Desa (TTG) dan Sumber Daya Alam (SDA) berkelanjutan
- e. Memfasilitasi pemanfaatan pengembangan Sumber Daya Alam dan Sumber Daya Manusia di Desa
- f. Melaksanakan monitoring dan evaluasi terhadap Kelompok penerima bantuan Teknologi Tepat Guna (TTG) dan Sumber Daya Alam (SDA) berkelanjutan
- g. Menyusun kebijakan terkait pengelolaan Sumber Daya Alam Desa berkelanjutan
- h. Menyusun laporan hasil pelaksanaan program Teknologi Tepat Guna (TTG) dan Sumber Daya Alam (SDA);
- i. Memberikan saran dan pertimbangan mengenai langkah dan tindakan yang perlu diambil kepada Kepala Bidang
- j. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Pemberdayaan Usaha Ekonomi Masyarakat.

## **3) Seksi Kerja Sama Desa**, mempunyai tugas :


- a. Menyusun rencana program kerja Seksi Kerjasama Desa
- b. Menyusun petunjuk teknis kegiatan pembinaan Kerja Sama Desa



- c. Melaksanakan monitoring, evaluasi dan pembinaan terhadap Unit Pengelola Kegiatan (UPK) ex. Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) dan Pasar Desa
- d. Memfasilitasi pembinaan peningkatan dan pengembangan Lembaga Ekonomi Antar Desa
- e. Memfasilitasi bahan kerja sama desa dengan pihak lain dan membantu proses penyelesaian perselisihan Kerja Sama Desa dengan pihak lainnya
- f. Menyusun laporan hasil pelaksanaan program Kerja sama Desa
- g. Memberikan saran dan pertimbangan mengenai langkah dan tindakan yang perlu diambil kepada Kepala Bidang
- h. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Pemberdayaan Usaha Ekonomi Masyarakat.



**BAGAN STRUKTUR ORGANISASI**  
**DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA KABUPATEN**  
**LUMAJANG**







#### D. Sumber Daya DPMD

Untuk menunjang pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya tersebut sampai saat ini DPMD telah memiliki SDM , sarana dan prasarana sebagai berikut :

1. Sumber daya manusia DPMD Kab. Lumajang (Kondisi 31 Desember 2021)

NO	URIAN	JUMLAH		JUMLAH SELURUHNYA
		LAKI - LAKI	PEREMPUAN	
<b>1.</b>	<b>Jumlah PNS</b>	<b>14</b>	<b>5</b>	<b>19</b>
<b>2.</b>	<b>Jumlah Tenaga Kontrak</b>	<b>13</b>	<b>18</b>	<b>31</b>
<b>3.</b>	<b>Tingkat Pendidikan PNS</b>	<b>14</b>	<b>5</b>	<b>19</b>
	a. SD	2	-	2
	b. SMP	-	-	-
	c. SMA	1	3	4
	d. Diploma III (D3)	1	-	1
	e. Sarjana Strata (S1)	9	1	10
	f. Magister (S2)	1	1	2
<b>4.</b>	<b>Golongan Kepangkatan PNS</b>	<b>14</b>	<b>5</b>	<b>19</b>
	a. I/a	-	-	-
	I/b	-	-	-
	I/c	-	-	-
	I/d	2	-	2
	b. II/a	-	-	-
	II/b	-	1	1
	II/c	-	1	1
	II/d	1	-	1
	c. III/a	-	-	-
	III/b	-	1	1
	III/c	6	1	7
	III/d	4	-	4
	d. IV/a	1	1	2
	IV/b	-	-	-
	IV/c	-	-	-
	IV/d	-	-	-



## 2. Sarana dan Prasarana

Pelaksanaan Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Lumajang didukung dengan Sarana Prasarana Kantor yang cukup memadai. Jumlah aset tetap sampai dengan akhir tahun 2021 adalah sebanyak 326 buah/set atau senilai Rp. 4.111.234.727,-. Selengkapnya data Sumber Daya Sarana Prasarana yang merupakan Aset tetap pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Lumajang :

NO	JENIS ASET	JUMLAH	SATUAN	NILAI (Rp)	KONDISI	
					BAIK	RUSAK BERAT
1	Tanah	1	Bidang	705.695.000	1	
2	Alat-Alat Besar (Generator/Genset)	1	Buah/Set	7.805.000	1	
3	Alat-Alat Angkutan	28	Buah	1.558.892.327	28	
4	Alat Bengkel dan Alat Ukur	2	Buah	10.000.000	2	
5	Alat-Alat Kantor Dan Rumah Tangga	271	Buah	1.111.630.400	271	
6	Alat Studio dan Alat Komunikasi	6	Buah	44.940.000	6	
7	Bangunan Gedung	4	Buah	671.622.000	4	
8	Barang Bercorak Kesenian/Kebudayaan	13	Buah/Set	650.000	13	
<b>JUMLAH</b>		<b>326</b>		<b>4.111.234.727</b>	<b>326</b>	



## **E. Sistematika Penulisan**

Pada dasarnya Laporan Kinerja ini mengkomunikasikan pencapaian kinerja DPMD, yang dilakukan dengan membandingkan hasil capaian kinerja Tahun 2021 dengan target dalam Rencana Kinerja dan Perjanjian Kinerja Tahun 2021 sebagai tolak ukur keberhasilan tahunan organisasi. Analisis atas capaian kinerja terhadap rencana kinerja ini akan memungkinkan dilakukan identifikasi terhadap sejumlah celah bagi perbaikan kinerja di masa yang akan datang. Berdasarkan pola pikir tersebut, maka Laporan Kinerja DPMD disajikan dengan sistematika

- I. Pendahuluan
  - a. Latar Belakang
  - b. Dasar Hukum
  - c. Gambaran Umum Organisasi
  - d. Sumber Daya DPMD
  - e. Sistematika Penulisan
- II. Perencanaan Kinerja
  - a. Rencana Strategis PD
  - b. Rencana Kerja Tahunan
  - c. Perjanjian Kinerja
- III. Akuntabilitas Kinerja
  - a. Capaian Kinerja Organisasi
    - Pengukuran Kinerja
    - Capaian Kinerja
    - Evaluasi dan Analisis Kinerja
  - b. Realisasi Anggaran
- IV. Penutup
  - a. Kesimpulan
  - b. Permasalahan
  - c. Upaya Perbaikan



## **BAB II**

### **PERENCANAAN KINERJA**

#### **A. RENCANA STRATEGIS**

##### **1. VISI DAN MISI**

Visi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Lumajang dirumuskan dengan memperhatikan visi Kepala Daerah yang ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Lumajang Tahun 2018 – 2023 yaitu **“TERWUJUDNYA MASYARAKAT LUMAJANG YANG BERDAYA SAING, MAKMUR, DAN BERMARTABAT ”**.

Sebagai salah satu komponen dari Perencanaan Strategis, Visi yang dirumuskan merupakan gambaran tentang keadaan masa depan yang diinginkan.

Visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan. Visi juga merupakan cita dan citra yang ingin diwujudkan, dibangun melalui proses refleksi dan proyeksi yang digali dari nilai-nilai luhur.

Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Lumajang masuk dalam Misi ke-2 yaitu :

“Pemenuhan kebutuhan dasar untuk mewujudkan masyarakat yang lebih sejahtera dan mandiri”.

##### **2. TUJUAN DAN SASARAN SKPD**

Tujuan merupakan penjabaran atau implementasi dari pernyataan misi dan tujuan sebagai hasil akhir yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun. Tujuan ditetapkan dengan mengacu kepada pernyataan visi dan misi sehingga rumusannya harus dapat menunjukkan suatu kondisi yang ingin dicapai di masa mendatang. Untuk itu tujuan disusun guna memperjelas pencapaian sasaran yang ingin diraih.





**Tabel 2.1**  
**MISI – TUJUAN**

MISI	TUJUAN	
	URAIAN	INDIKATOR
Pemenuhan kebutuhan dasar untuk mewujudkan masyarakat yang lebih sejahtera dan mandiri	Meningkatkan keberdayaan masyarakat perdesaan	Persentase Desa Cepat Berkembang

Sasaran merupakan hasil yang akan dicapai dalam rumusan yang spesifik, terukur, dalam kurun waktu tertentu secara berkesinambungan sejalan dengan tujuan yang ditetapkan.

**Tabel 2.2**  
**TUJUAN – SASARAN**

No.	TUJUAN	SASARAN	
		URAIAN	INDIKATOR
1	Meningkatkan keberdayaan masyarakat perdesaan	Meningkatnya Swadaya Masyarakat	Persentase Dana Swadaya Masyarakat
		Meningkatnya Peran Lembaga Ekonomi Desa	Nilai SHU (Sisa Hasil Usaha) Lembaga Ekonomi Desa
		Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Desa	Persentase Desa dengan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa yang berkualitas

### 3. STRATEGI DAN KEBIJAKAN

Strategi dan arah kebijakan PD pada dasarnya adalah cara dipilih secara hati-hati, dengan melakukan analisis yang mendalam terhadap isu strategis, permasalahan dan sebab suatu permasalahan, serta potensi yang dapat dikembangkan agar diperoleh cara yang tepat dan menjamin tercapainya tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan, serta menjadi payung atau acuan dalam proses perumusan program dan kegiatan PD di dalam mewujudkan visi dan misi yang telah ditetapkan.



Untuk kurun waktu 2018 – 2023, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Lumajang telah menetapkan strategi dan arah kebijakan yang akan dikembangkan sebagai langkah taktis dan efektif untuk menjamin hasil yang maksimal dari pelaksanaan penanggulangan bencana yang telah dirumuskan dan akan dilaksanakan di lapangan adalah bersifat terpadu. Artinya strategi yang akan dikembangkan bukanlah strategi tunggal yang sifatnya parsial, melainkan strategi terpadu yang melibatkan dukungan dan komitmen seluruh *stakeholder* mulai dari unsur intern DPMD, PD terkait Dunia usaha maupun unsur masyarakat umum.

Sinergisasi perencanaan kabupaten dengan propinsi dan pusat dalam pemberdayaan masyarakat dan desa melalui beberapa strategi kebijakan sebagai berikut :

- a. Meningkatkan kapasitas Lembaga Kemasyarakatan Desa melalui Pembinaan, Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis sesuai kebutuhan.
- b. Meningkatkan pembangunan wilayah pedesaan melalui peningkatan partisipasi masyarakat.
- c. Meningkatkan usaha ekonomi masyarakat pedesaan melalui pembinaan, bimbingan teknis, pelatihan dengan pemanfaatan SDA berbasis TTG.
- d. Meningkatkan tata kelola Pemerintahan Desa dan pengelolaam keuangan desa yang baik melalui Pembinaan, Sosialisasi, Pelatihan, dan Bimbingan teknis yang berbasis teknologi informasi.

Strategi tersebut menjadi kerangka dasar dalam penyusunan program penanggulangan bencana yang diterjemahkan sebagai fokus penanggulangan bencana di Kabupaten Lumajang. Strategi tersebut akan dijabarkan menjadi program dan kegiatan sebagaimana terlampir .



## **B. RENCANA KERJA TAHUNAN 2021**

Uraian prioritas pembangunan yang tertuang dalam Review Rencana Strategis (Renstra) Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa kemudian diturunkan dalam penentuan target kinerja untuk pencapaian sasaran jangka pendek (tahunan). Ini bisa dimaknai bahwa target pencapaian tahunan merupakan bagian dari target yang lebih strategis seperti pencapaian target jangka menengah 5 tahunan. Tabel di bawah ini berisi indikator dan target kinerja untuk setiap sasaran pada tahun 2021. Setiap sasaran telah dirumuskan dalam indikator dan target kinerja yang spesifik dan terukur.



No	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN	SASARAN	INDIKATOR	TARGET KINERJA
1.	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA</b>	<b>TERLAKSANANYA PEMENUHAN FASILITASI KEBUTUHAN OPERASIONAL PERKANTORAN</b>	<b>PERSENTASE PEMENUHAN FASILITASI KEBUTUHAN OPERASIONAL PERKANTORAN</b>	<b>100%</b>
1.1	<b>Perencanaan, Penggangan, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>	<b>Terlaksananya Perencanaan, Penggangan, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>	<b>Persentase fasilitasi dokumen Perencanaan, Penggangan, dan Evaluasi Kinerja</b>	<b>100%</b>
1.1.1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah jenis dokumen perencanaan	2 Jenis
1.1.2	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD	Tersedianya Dokumen RKA- SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah dokumen RKA- SKPD	1 Jenis
1.1.3	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA- SKPD	Tersedianya Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Jenis
1.1.4	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Tersedianya Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah dokumen LAKIP	16 Jenis
1.2	<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	<b>Terlaksananya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	<b>Persentase fasilitasi Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	<b>100%</b>
1.2.1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah ASN terlayani gaji dan tunjangan	23 ASN
1.2.2	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Tersedianya Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah fasilitasi administrasi keuangan pelaksanaan tugas ASN	3 Fasilitasi
1.2.3	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Terlaksananya Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah Dokumen Akuntansi SKPD	1 Jenis



No	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN	SASARAN	INDIKATOR	TARGET KINERJA
1.2.4	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Tersedianya Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah jenis Laporan Keuangan Akhir Tahun	1 Jenis
1.2.5	Pengelolaan dan Penyediaan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Tersedianya Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	Jumlah Laporan Tanggapan pemeriksaan	1 Jenis
1.2.6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan an/Semesteran SKPD	Tersedianya Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/ Semesteran SKPD	Jumlah Jenis Laporan Keuangan	3 Jenis
1.2.7	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Tersedianya Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Jenis Laporan Prognosis realisasi anggaran	1 Jenis
<b>1.3</b>	<b>Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah</b>	<b>Terlaksananya Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah</b>	<b>Persentase fasilitasi Administrasi Barang Milik Daerah Perangkat Daerah</b>	<b>100%</b>
1.3.1	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Terlaksananya Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah fasilitasi penatausahaan BMD	1 Fasilitasi
<b>1.4</b>	<b>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>	<b>Terlaksananya Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>	<b>Persentase fasilitasi Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>	<b>100%</b>
1.4.1	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Terlaksananya Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah ASN terdata	23 ASN
<b>1.5</b>	<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	<b>Tersedianya Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	<b>Persentase fasilitasi Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	<b>100%</b>
1.5.1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah jenis komponen instalasi Listrik/Penerangan yang disediakan	6 Jenis
1.5.2	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Tersedianya Bahan Logistik Kantor	Jumlah jenis logistik kantor yang disediakan	87 Jenis
1.5.3	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Tersedianya Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah fasilitasi penggandaan dokumen	1 Fasilitasi



No	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN	SASARAN	INDIKATOR	TARGET KINERJA
1.5.4	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah jenis bahan bacaan disediakan	1 Jenis
1.5.5	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah fasilitasi koordinasi dan konsultasi SKPD	1 Fasilitasi
<b>1.6</b>	<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>Persentase fasilitasi penyediaan jasa penunjang operasional kantor</b>	<b>100%</b>
1.6.1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Terlaksananya Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah fasilitasi jasa surat menyurat	2 Fasilitasi
1.6.2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah rekening yang dibayar	8 Rekening
1.6.3	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah fasilitasi jasa pelayanan umum kantor	7 Fasilitasi
<b>1.7</b>	<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>Persentase fasilitasi pemeliharaan Barang Milik Daerah</b>	<b>100%</b>
1.7.1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah kendaraan dinas operasional/lapangan yang dipelihara	3 Kendaraan
1.7.2	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah jenis peralatan yang dipelihara	3 Jenis
<b>1.8</b>	<b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	<b>Tersedianya Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	<b>Persentase fasilitasi pengadaan Barang Milik Daerah</b>	<b>100%</b>
1.8.1	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah jenis peralatan kantor yang disediakan	4 Jenis





No	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN	SASARAN	INDIKATOR	TARGET KINERJA
2	<b>PROGRAM PENINGKATAN KERJASAMA DESA</b>	<b>TERLAKSANANYA PENINGKATAN KERJASAMA DESA</b>	<b>PERSENTASE DESA YANG MELAKUKAN KERJASAMA</b>	<b>7 %</b>
2.1	<b>Fasilitasi Kerja sama antar Desa</b>	<b>Terlaksananya Kerja sama antar Desa</b>	<b>Persentase kerjasama Desa yang terfasilitasi</b>	<b>100%</b>
2.1.1	Fasilitasi Kerja Sama Antar Desa dalam Kabupaten/Kota	Terlaksananya Fasilitasi Kerja Sama Antar Desa dalam Kabupaten/Kota	Jumlah kerjasama antar Desa yang terbentuk	1 Kerjasama
3	<b>PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA</b>	<b>TERLAKSANANYA ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA</b>	<b>Persentase Desa yang Administrasi Pemerintahan Desa sesuai aturan</b>	<b>70%</b>
	<b>Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa</b>	<b>Terlaksananya Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa</b>	<b>Jumlah Desa yang terfasilitasi Pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan administrasi pemerintahan Desa</b>	<b>198 Desa</b>
	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa	Terlaksananya Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa	Jumlah Desa yang difasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa	198 Desa
	Pembinaan dan Pemberdayaan BUM Desa dan Lembaga Kerja sama antar Desa	Terlaksananya Pembinaan dan Pemberdayaan BUM Desa dan Lembaga Kerja Sama antar Desa	Jumlah BUM Desa yang terfasilitasi	91 BUMDesa
	Penyelenggaraan Pemilihan, Pangkat dan Pemberhentian Kepala Desa	Terselenggarakannya Pemilihan, Pangkat dan Pemberhentian Kepala Desa	Jumlah Desa yang difasilitasi pelaksanaan PILKADES serentak	32 Desa
	Fasilitasi Penyusunan Profil Desa	Terlaksananya Fasilitasi Penyusunan Profil Desa	Jumlah Desa yang difasilitasi Updating Profil Desa dan Kelurahan	205 Desa/ Kelurahan
	Fasilitasi Manajemen Pemerintahan Desa	Terlaksananya Fasilitasi Manajemen Pemerintahan Desa	Jumlah Desa yang difasilitasi penyelenggaraan Pemerintahan Desa	198 Desa
	Fasilitasi Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan	Terlaksananya Fasilitasi Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan	Pengisian Perkembangan Desa/Update data	205 Desa/ kelurahan



No	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN	SASARAN	INDIKATOR	TARGET KINERJA
	<b>PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT</b>	<b>TERLAKSANANYA PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT</b>	<b>Persentase Lembaga Kemasyarakatan desa yang aktif</b>	<b>75%</b>
	<b>Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama dalam Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>Terlaksananya Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama dalam Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>Persentase lembaga kemasyarakatan yang terfasilitasi</b>	<b>100%</b>
	Fasilitasi Penataan, Pemberdayaan dan Pendayagunaan Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	Terlaksananya Penataan, Pemberdayaan dan Pendayagunaan Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	Jumlah kelembagaan LPM yang dibina	205 Lembaga
	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	Meningkatnya Kapasitas Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	Jumlah posyandu yang naik strata	250 Posyandu



No	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN	SASARAN	INDIKATOR	TARGET KINERJA
	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa	Terlaksananya Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa	Jumlah UPKu yang dibina	43 LKM/UPK u
			Jumlah KPM yang difasilitasi	280 KPM
	Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna	Terlaksananya Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna	Jumlah KPSPAM yang dibina	84 KPSPAM
	Fasilitasi Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat	Terlaksananya Fasilitasi Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat	Jumlah desa yang berpartisipasi dalam BBGRM	63 Desa/ kelurahan
	Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga	Terlaksananya Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga	Jumlah kelembagaan PKK yang terfasilitasi	227 Lembaga

### C. PERJANJIAN KINERJA

Perjanjian Kinerja pada dasarnya adalah pernyataan komitmen yang mempresentasikan tekad dan janji untuk mencapai kinerja yang jelas dan terukur dalam rentang waktu satu tahun tertentu dengan mempertimbangkan sumber daya yang dikelolanya.

Tujuan khusus Perjanjian Kinerja adalah untuk meningkatkan akuntabilitas, transparansi, dan kinerja sebagai wujud nyata komitmen antara penerima amanah dengan pemberi amanah, sebagai dasar penilaian keberhasilan/kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran organisasi, menciptakan tolok ukur kinerja sebagai dasar evaluasi kinerja, dan sebagai dasar pemberian reward atau penghargaan dan sanksi.



Perjanjian Kinerja (PK) Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Lumajang tahun 2021, mengacu pada sasaran yang telah ditetapkan dalam review renstra DPMD. Adapun Perjanjian Kinerja DPMD Tahun 2021 beserta Indikator Kinerja Utama dan Targetnya adalah sebagai berikut:

<b>NO</b>	<b>SASARAN STRATEGIS</b>	<b>INDIKATOR KINERJA</b>	<b>TARGET</b>
1	Meningkatnya Swadaya Masyarakat	Persentase Dana Swadaya Masyarakat	2,2%
2	Meningkatnya Peran Lembaga Ekonomi Desa	Nilai SHU (Sisa Hasil Usaha) Lembaga Ekonomi Desa	250jt
3	Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Desa	Persentase Desa dengan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa yang berkualitas	20%



### **BAB III**

#### **AKUNTABILITAS KINERJA**

Dalam bab ini akan diuraikan akuntabilitas kinerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa pada Tahun 2021 untuk mengukur pencapaian tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan di dalam Review Renstra Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Tahun 2018-2023 dan dituangkan lebih lanjut pada Rencana Kinerja tahunan 2021 dan Perjanjian Kinerja 2021. Selain itu, dibahas pula akuntabilitas keuangan dari seluruh anggaran yang diterima Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Lumajang baik yang bersumber dari APBD Kabupaten Lumajang maupun APBD Provinsi Jawa Timur dalam rangka pencapaian kinerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Lumajang.

Kerangka Pengukuran kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten Lumajang menggunakan peraturan yang ada, *pertama*, untuk melakukan pengukuran dan evaluasi capaian kinerja menggunakan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 dan secara teknis berpedoman pada Peraturan Menteri Pendayagunaan dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014, yaitu membandingkan antara target kinerja indikator sasaran strategis dan/atau indikator kinerja utama (IKU) yang sudah dituangkan dalam Perjanjian Kinerja. Berikutnya, *kedua*, dalam melakukan penarikan simpulan terhadap kategori capaian kinerja dengan mengacu pada Keputusan Kepala LAN Nomor 239/IX/6/8/2003 tentang Perbaikan Pedoman Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

Penilaian capaian kinerja untuk setiap indikator kinerja sasaran menggunakan interpretasi penilaian dengan pengukuran dengan skala ordinal yaitu :

<b>Skala Ordinal</b>	<b>Predikat/Kategori</b>
> 85	Sangat Berhasil
$70 < X \leq 85$	Berhasil
$55 < X \leq 70$	Cukup Berhasil
< 55	Tidak Berhasil



Untuk capaian masing-masing indikator kinerja sasaran disimpulkan berdasarkan “**Metode Rata-rata Tertimbang Kelompok Indikator Kinerja untuk Setiap Sasaran Strategis**”. Penyimpulan capaian kinerja sasaran strategis dengan tetap mengacu pada kategori di atas. Formula yang digunakan sebagai berikut:

$$\text{Capaian Kinerja Sasaran} = \frac{\text{Total Nilai Capaian Kelompok Indikator}}{\text{Jumlah Indikator Kinerja Sasaran}} \times 100\%$$

## A. CAPAIAN KINERJA TAHUN 2021

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan desa Kabupaten Lumajang tidak terlepas dari rangkaian mekanisme fungsi perencanaan yang sudah berjalan mulai dari Perencanaan Strategis (Renstra) dan Rencana Kinerja Tahunan (RKT/Renja), dan Perjanjian Kinerja (PK) Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Lumajang. Laporan kinerja adalah pengukuran kinerja dan evaluasi serta pengungkapan (disclosure) secara memadai hasil analisis terhadap pengukuran kinerja.

Pengukuran kinerja merupakan klarifikasi output dan outcome yang akan dan seharusnya diacapai sehingga diperoleh gambaran terwujudnya akuntabilitas organsasi. Pengukuran kinerja dilakukan dengan cara membandingkan kinerja yang (seharusnya) terjadi dengan kinerja yang diharapkan.

Berdasarkan hasil pengukurannya, pengukuran kinerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan desa Kabupaten Lumajang dapat diilustrasikan pada uraian dibawah ini :

### 1. Tujuan DPMD

Tujuan DPMD adalah mendukung capaian sasaran Review RPJMD 2018 – 2023 yaitu Meningkatkan keberdayaan masyarakat perdesaan dengan indikator Persentase Desa Cepat Berkembang.





Tabel 3.1

Indikator	Satuan	Tahun 2020			Tahun 2021			Kategori
		Target	Realisasi	Capaian Kinerja (%)	Target	Realisasi	Capaian Kinerja (%)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
Persentase Desa Cepat Berkembang	%	23%	35.35%	153,70%	25%	25,37%	101,46%	Sangat Berhasil
Capaian Rata-rata Sasaran				153,70%			101,46%	

## 2. Sasaran DPMD (Indikator Kinerja Utama/Eselon 2)

Untuk mencapai tujuan DPMD mempunyai tiga sasaran yaitu :

- Meningkatnya Swadaya Masyarakat dengan indikator Persentase Dana Swadaya Masyarakat
- Meningkatnya Peran Lembaga Ekonomi Desa dengan indikator Nilai SHU (Sisa Hasil Usaha) Lembaga Ekonomi Desa
- Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Desa dengan indikator Persentase Desa dengan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa yang berkualitas.

Tabel 3.2

### Sasaran Strategis 1 : Meningkatnya Swadaya Masyarakat

Indikator	Satuan	Tahun 2020			Tahun 2021			kategori
		Target	realisasi	Capaian kinerja (%)	Target	realisasi	Capaian kinerja (%)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
Persentase dana swadaya masyarakat	%	2.1 %	8.5% (82.927.20 5.186/971. 559.641.77 0x100%)	404.76 %	2.2 %	6,67% (83.017.70 9.314/1.24 5.022.590. 828,54)	303.09 %	Sangat Berhasil
Capaian Kinerja Sasaran Strategis 1				404.76 %			303.09 %	



Pencapaian Kinerja Sasaran Strategis 1 dengan ukuran indikator Persentase Dana Swadaya Masyarakat, secara operasional diwujudkan melalui Pelaksanaan Program berikut :

- 1) Program Administrasi Pemerintahan Desa terdapat 1 kegiatan dengan anggaran Rp. 28.365.000 yang realisasinya Rp. 28.365.000 (100%).
- 2) Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat terdapat 1 kegiatan dengan anggaran Rp. 435.836.200 yang realisasinya Rp. 426.058.700 (98%).

Dengan jalannya program diatas dengan pendekatan pemberdayaan melalui Pemberdayaan dan Peningkatan Partisipasi Masyarakat maka di tahun 2021 terhimpun swadaya masyarakat kabupaten lumajang sebesar Rp. 83.017.709.314 dan APBD Kabupaten Lumajang Tahun 2021 Rp. 1.245.022.590.828,54

Dengan data diatas, maka capaian kinerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Lumajang pada Indikator Kinerja Sasaran 1 mencapai 303.09% Partisipasi Masyarakat, hasil perhitungan Rp. 83.017.709.314 dibagi Rp. 1.245.022.590.828,54 kali 100.

Tabel 3.3

Sasaran Strategis 2 : Meningkatnya Peran Lembaga Ekonomi Desa

Indikator	Satuan	Tahun 2020			Tahun 2021			Katagori
		Target	Realisasi	Capaian Kinerja (%)	Target	Realisasi	Capaian Kinerja (%)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
Nilai SHU (Sisa Hasil Usaha) Lembaga Ekonomi Desa	Rp	200jt	220.562.808 (6.320.539.002 – 6.099.976.194)	121,62 %	250jt	-826.171.711 (4.876.022.036 – 6.320.539.002)	330%	
Capaian Kinerja Sasaran Strategis 2				121,62%				



Pencapaian Kinerja Sasaran Strategis 2 dengan ukuran indikator Nilai SHU (Sisa Hasil Usaha) Lembaga Ekonomi Desa, secara operasional diwujudkan melalui Pelaksanaan Program berikut :

- 1) Program Peningkatan Kerjasama Desa terdapat 1 kegiatan dengan anggaran Rp. 23.470.000 yang realisasinya Rp. 23.470.000 (100%).
- 2) Program Administrasi Pemerintahan Desa terdapat 1 Kegiatan dengan anggaran Rp. 34.495.000 yang realisasinya Rp. 34.471.000 (99,93%)
- 3) Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat terdapat 1 kegiatan dengan anggaran Rp. 904.110.000 yang realisasinya Rp. 859.355.000 (95,05%).

Dengan pelaksanaan program diatas dengan pendekatan pemberdayaan Desa melalui Pengembangan Lembaga Ekonomi Pedesaan dan Pembinaan Lingkungan Sosial maka terjadi Peningkatan SHU (Sisa Hasil Usaha) Lembaga Ekonomi Desa, sebagai berikut:

No	Tahun	UPK PNPM-MPd	BUMDesa	UPKu	Jumlah Total
1	2020	6.257.928.627	33.394.375	29.216.000	6.320.539.002
2	2021	5.411.949.091	40.237.450	42.180.750	5.494.367.291

Dari data di atas maka kelompok misi capaian sasaran Strategi 2 Realisasinya masih kurang dari target yakni perhitungan Nilai SHU (Sisa Hasil Usaha) Lembaga Ekonomi Desa 2021 - Nilai SHU (Sisa Hasil Usaha) Lembaga Ekonomi Desa 2020 : **Rp. 5.494.367.291 - Rp. 6.320.539.002 = - Rp. 826.171.711** (perhitungan menunjukkan bahwa hasil minus dari tahun sebelumnya, hal ini dipengaruhi oleh beberapa faktor diantaranya adanya pandemi covid 19, persaingan antar lembaga keuangan, dampak gempa serta erupsi gunung semeru, dan SHU dibebepara PNPM-MPd yang sebagian besar dialokasikan untuk transformasi ke BUMDesma).



Tabel 3.4  
Sasaran Strategis 3 : Meningkatkan Kualitas Tata Kelola  
Pemerintahan Desa

Indikator	Satuan	Tahun 2020			Tahun 2021			Kategori
		Target	Realisasi	Capaian Kinerja (%)	Target	Realisasi	Capaian Kinerja (%)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
Persentase Desa dengan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa yang berkualitas	%	15%	15% (30/198 X 100%)	100%	20%	16,33% (32/198 X 100%)	81,65%	
Capaian Kinerja Sasaran Strategis 3				100%			81,65%	

Catatan : data yang masuk per 28 Februari 2022 sejumlah 32 Desa, Realiasi terbaca maksimal sampai dengan 31 maret 2022 (perhitungan 32 desa dari jumlah rata-rata desa yang tepat waktu dalam pengumpulan APBDes, LRA APBDes, dan LPPDes)

Dari data diatas maka capaian Sasaran Strategis 3 dengan ukuran indikator Persentase Desa dengan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa yang berkualitas, secara operasional diwujudkan melalui Pelaksanaan Program berikut :

- 1) Program Administrasi Pemerintahan Desa terdapat 1 Kegiatan dengan anggaran Rp. 449.510.200 yang realisasinya Rp. 427.253.000 (95,05%).

Berdasarkan tabel hasil pengukuran kinerja diatas (Sasaran 1, Sasaran 2, dan Sasaran 3 rata-rata pencapaian kinerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Lumajang adalah sebesar 81,65% (masih proses sampai dengan bulan maret 2022). Hasil Rata-rata pencapaian kinerja 3 Sasaran Strategis yaitu :

1. Meningkatnya Swadaya Masyarakat senilai sebesar 303,09%
2. Meningkatnya Peran Lembaga Ekonomi Desa sebesar ? % (data dalam proses)
3. Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Desa sebesar 81,65%



### 3. Indikator Kinerja Individu (Capaian Sasaran Eselon 3)

- Untuk Pencapaian Sasaran Strategis 1 “ Meningkatkan Swadaya Masyarakat ” melakukan 1 Sasaran Program (eselon 3) yaitu :
  - 1) Meningkatkan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Partisipasi Masyarakat., dengan indikator Kinerja :
    - ✓ Persentase Lembaga Kemasyarakatan desa yang aktif
    - ✓ Persentase Anggota PKK yang aktif
- Untuk Pencapaian Sasaran Strategis 2 “ Meningkatkan Peran Lembaga Ekonomi Desa ” melakukan 1 Sasaran Program (Eselon 3) yaitu :
  - 2) Meningkatkan pengelolaan usaha ekonomi pedesaan, dengan Indikator Kinerja :
    - ✓ Persentase Desa yang memiliki BUM Desa
    - ✓ Persentase Lembaga Ekonomi Desa yang aktif
- Untuk Pencapaian Sasaran Strategis 3 “ Meningkatkan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Desa ” melakukan 1 Sasaran Program (Eselon 3) yaitu :
  - 3) Meningkatkan kualitas penyelenggaraan Pemerintahan Desa., dengan Indikator Kinerja :
    - ✓ Persentase Desa yang pengelolaan keuangan desa sesuai aturan
    - ✓ Persentase Desa yang tertib laporan penyelenggaraan pemerintahan desa
    - ✓ Persentase desa yang tertib perencanaan pembangunan desa



Tabel 3.5  
Tabel Capaian Kinerja Individu

Indikator	Satuan	Tahun 2020			Tahun 2021			Katagori
		Target	Realisasi	Capaian Kinerja (%)	Target	Realisasi	Capaian Kinerja (%)	
Meningkatnya Swadaya Masyarakat.	%	2.1%	8.5% (82.92 7.205. 186/9 71.559 .641.7 70x100 %)	404.76%	2.2%	6,67% (83.017. 709.314 /1.245. 022.590 .828,54)	303.09%	Sangat berhasil
Meningkatnya Peran Lembaga Ekonomi Desa	%	200jt	220.56 2.808 (6.320. 539.00 2 – 6.099. 976.19 4)	121,62%	250jt	- 826.171 .711 (4.876.0 22.036 - 6.320.5 39.002)		
Persentase Lembaga Meningkatkan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Desa	%	15%	15% (30/19 8 X 100%)	100%	20%	16,33% (32/198 X 100%)	81,65%	Sangat berhasil
Rata-rata Capaian	%			100%				Sangat berhasil

**Jadi Rata-rata Sasaran Kinerja Individu Untuk 3 sasaran diatas adalah ? % (Sangat Berhasil) dari perhitungan 303,09% (sasaran 1) + ?% (sasaran 2) + 81,65% (sasaran 3) dibagi 3 sama dengan ?% (Sangat Berhasil).**

#### 4. Realisasi Kinerja dibanding SPM Tahun 2021

No	Jenis Pelayanan Dasar	Standart Pelayanan Minimal		Realisasi Kinerja
		Indikator	Nlai	
1	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil

Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa tidak mempunyai SPM jadi Nihil.





## 5. Analisa Penyebab Keberhasilan / Kegagalan

Keberhasilan pencapaian target kinerja sasaran strategis tidak terlapas dengan adanya sumber daya aparatur, sarana dan prasarana pendukung serta sumber dana program/kegiatan dari APBD Kabupaten Lumajang Tahun Anggaran 2021 yang selaras dengan pencapaian target di masing- masing program/kegiatan.

Kendala dan hambatan dalam pencapaian indikator kinerja utama :

1. Adanya refokusing terkait penanganan pandemi covid 19;
2. kurangnya pemahaman PP 11 tahun 2021 tentang BUMDesa dan permendesa tahun 2021 tentang tatacara pembentukan pengelolaan DBM ex PNPM-MPd ke BUMDesma;
3. Kurangnya pemahaman masyarakat atas pengelolaan potensi ekonomi desa dan BUMDesa;
4. ada pergantian operator atau petugas entri data yang sebagian masih baru hingga menghambat dalam Updating profil desa dan kelurahan;
5. Capaian kinerja pada Program Administrasi Pemerintahan Desa melebihi target kinerja yang ditetapkan;
6. kegiatan penguatan LKD,LAD, BBGRM dan penguatan posyandu yang rencananya menggunakan metode Comunitie Base dengan mengumpulkan massa karena masa pandemi maka kegiatannya ditiadakan;
7. lemahnya sumber daya manusia KPSPAM dalam mengelola sumber daya alam yang menggunakan alat TTG;

Strategi untuk mencapai permasalahan yang dihadapi :

1. Efisiensi dan penggunaan anggaran dengan tepat;
2. Adanya pergeseran anggaran untuk menyesuaikan kegiatan prioritas;
3. Melaksanakan kegiatan sesuai dengan schedule yang ditetapkan;
4. melakukan Diseminasi PP 11 tahun 2021 tentang BUMDesa dan permendesa tahun 2021 tentang tatacara pembentukan pengelolaan DBM ex PNPM-MPd ke BUMDesma;
5. mengharapkan PD dapat bersinergi dalam pengelolaan potensi ekonomi desa dan BUMDesa;



6. penguatan unsur kecamatan dengan metode TOT untuk menjadi fasilitator tingkat desa dengan tetap memperhatikan protokol kesehatan;
7. perlu ada bimbingan teknis dalam pelaksanaan Updating profil desa dan kelurahan;
8. Menyesuaikan target kinerja pada Program Administrasi Pemerintahan Desa pada dokumen perencanaan kinerja (renja) tahun berikutnya;
9. penguatan unsur kecamatan dengan metode TOT untuk menjadi fasilitator tingkat desa dengan tetap memperhatikan protokol kesehatan;
10. sosialisasi perbub LKD, LAD dan Posyandu Gerbangmas siaga dilaksanakan secara virtual (zoom meeting);
11. ada alokasi anggaran minimal untuk perjalanan dinas dalam daerah dalam mensupport tercapainya peningkatan kapasitas kelembagaan dan peningkatan partisipasi masyarakat melalui mekanisme PAK; dan
12. pembinaan dan monitoring KPSPAM

## 6. Analisis atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya Tahun 2021

Tabel 3.6

Perbandingan Capaian Kinerja Sasaran Strategis dan Anggaran

Sasaran / Program	Indikator	Kinerja			Anggaran		
		Target	Realisasi	Capaian	Alokasi	Realisasi	Capaian
<b>Sasaran 1 Meningkatkan Swadaya Masyarakat</b>	<b>Persentase Dana Swadaya Masyarakat</b>	<b>2.2%</b>	<b>6,67%</b>	<b>303,09%</b>	<b>464.201.200</b>	<b>454.423.700</b>	<b>98%</b>
Program Administrasi Pemerintahan Desa	Persentase Desa yang Administrasi Pemerintahan Desa sesuai aturan	70%	70%	100%	28.365.000	28.365.000	100%



Sasaran / Program	Indikator	Kinerja			Anggaran		
		Target	Realisasi	Capaian	Alokasi	Realisasi	Capaian
Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat	Persentase Lembaga Kemasyarakatan desa yang aktif	75%	53%	70,66 %	435.836.200	426.058.700	98%
<b>Sasaran 2 Meningkatkan Peran Lembaga Ekonomi Desa</b>	<b>Nilai SHU (Sisa Hasil Usaha) Lembaga Ekonomi Desa</b>	<b>250jt</b>			<b>962.075.000</b>	<b>917.296.000</b>	<b>95%</b>
Program Peningkatan Kerjasama Desa	Persentase Desa yang melakukan kerjasama	7%	7%	100%	23.470.000	23.470.000	100%
Program Administrasi Pemerintahan Desa	Persentase Desa yang Administrasi Pemerintahan Desa sesuai aturan	70%	70%	100%	34.495.000	34.471.000	99,93 %
Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat Dan Masyarakat Hukum Adat	Persentase Lembaga Kemasyarakatan desa yang aktif	75%	53%	70,66 %	904.110.000	859.355.000	95,05 %
<b>Sasaran 3 Meningkatkan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Desa</b>	<b>Persentase Desa Dengan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Yang Berkualitas</b>	<b>20%</b>	<b>16,33 %</b>	<b>81,65 %</b>	<b>449.510.200</b>	<b>427.253.000</b>	<b>95,05 %</b>
Program Administrasi Pemerintahan Desa	Persentase Desa yang Administrasi Pemerintahan Desa sesuai aturan	70%	70%	100%	449.510.200	427.253.000	95,05 %
<b>Rata-rata Capaian Sasaran</b>					<b>1.875.786.400</b>	<b>1.798.972.700</b>	<b>95,90 %</b>

Melihat tabel diatas terjadi efisiensi anggaran karena dengan realisasi anggaran sebesar 95,90% telah mencapai kinerja sasaran strategis sebesar 208.79%



## B. REALISASI ANGGARAN TAHUN 2021

Anggaran Belanja Tahun 2021 sebesar Rp. **6.689.551.030,-** dengan realisasi Rp. **6.558.415.764 (98,04%)** digunakan untuk 4 Program dan 11 Kegiatan dengan rincian tabel dibawah ini :

NO	PROGRAM DAN KEGIATAN	ANGGARAN (Rp.)	REALISASI (Rp.)	CAPAIAN (%)
<b>1</b>	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>	<b>4.813.764.630</b>	<b>4.738.313.064</b>	<b>98,43%</b>
1.1	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	3.708.400	3.707.500	99,98%
1.2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	2.144.632.002	2.124.423.485	99,06%
1.3	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	420.000	420.000	100%
1.4	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	920.500	862.500	93,70%
1.5	Administrasi Umum Perangkat Daerah	167.579.018	165.910.869	99,00%
1.6	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	2.368.750.940	2.316.463.631	97,79%
1.7	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	110.106.800	108.895.079	98,90%
1.8	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	17.646.970	17.630.000	99,90%
<b>2</b>	<b>PROGRAM PENINGKATAN KERJASAMA DESA</b>	<b>23.470.000</b>	<b>23.470.000</b>	<b>100%</b>
<b>2.1</b>	<b>Fasilitasi Kerja sama antar Desa</b>	<b>23.470.000</b>	<b>23.470.000</b>	<b>100%</b>
2.1.1	Fasilitasi Kerja Sama Antar Desa dalam Kabupaten/Kota	23.470.000	23.470.000	100%
<b>3</b>	<b>PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA</b>	<b>512.370.200</b>	<b>490.089.000</b>	<b>95,65%</b>
<b>3.1</b>	<b>Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa</b>	<b>512.370.200</b>	<b>490.089.000</b>	<b>95,65%</b>
3.1.1	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa	65.655.000	63.855.000	97,26%
3.1.2	Pembinaan dan Pemberdayaan BUM Desa dan Lembaga Kerja sama antar Desa	34.495.000	34.471.000	99,93%
3.1.3	Penyelenggaraan Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa	316.660.200	296.273.000	93,56%



<b>NO</b>	<b>PROGRAM DAN KEGIATAN</b>	<b>ANGGARAN (Rp.)</b>	<b>REALISASI (Rp.)</b>	<b>CAPAIAN (%)</b>
3.1.4	Fasilitasi Penyusunan Profil Desa	61.200.000	61.200.000	100%
3.1.5	Fasilitasi Manajemen Pemerintahan Desa	5.995.000	5.925.000	98,83%
3.1.6	Fasilitasi Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan	28.365.000	28.365.000	100%
<b>4</b>	<b>PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT</b>	<b>1.339.946.200</b>	<b>1.306.543.700</b>	<b>97,51%</b>
<b>4.1</b>	<b>Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama dalam Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>1.339.946.200</b>	<b>1.306.543.700</b>	<b>97,51%</b>
4.1.1	Fasilitasi Penataan, Pemberdayaan dan Pendayagunaan Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	22.470.000	22.470.000	100%
4.1.2	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	60.995.000	60.767.500	99,63%
4.1.3	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa	42.620.000	42.620.000	100 %
		840.000.000	816.375.000	97,19%
4.1.4	Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna	21.490.000	21.490.000	100 %
4.1.5	Fasilitasi Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat	34.150.000	34.050.000	99,71%
4.1.6	Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga	318.221.200	308.771.200	97,03%
	<b>Jumlah</b>	<b>6.689.551.030</b>	<b>6.558.415.764</b>	<b>98,04%</b>



## **BAB IV**

### **PENUTUP**

#### **A. KESIMPULAN**

Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) sebagai bentuk pertanggungjawaban Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Lumajang berkaitan dengan penyelenggaraan urusan wajib pemberdayaan masyarakat pada tahun 2021 sesuai dengan tugas dan fungsi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Lumajang yang sejak Tahun 2017 merupakan OPD baru yaitu pengabungan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Bagian Pemerintahan Desa.

Laporan Kinerja instansi Pemerintah Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Lumajang tahun 2021 ini menyajikan kondisi pencapaian target kinerja yang tercermin dalam capaian indikator sasaran yang utama dan analisis kinerjanya.

Berdasarkan pengukuran capaian kinerja dapat disimpulkan bahwa rata-rata pencapaian kinerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Lumajang adalah sebesar ?% (sangat baik). Hasil Rata-rata pencapaian kinerja 3 Sasaran Strategis yaitu ke 1 Meningkatnya Swadaya Masyarakat senilai 303,09%, ke 2 Meningkatnya Peran Lembaga Ekonomi Desa senilai ?% dan ke 3 Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Desa senilai 81,65%.

Rata-rata realisasi anggaran pada pelaksanaan program dan kegiatan lebih kecil dibandingkan dengan realisasi kinerja yang secara rata-rata telah mencapai target yang telah ditentukan. Tingkat pencapaian realisasi anggaran tahun 2021 adalah 98,04% sedangkan realisasi kinerja yang dicapai adalah sebesar ?%, maka hal tersebut menunjukkan efisiensi pelaksanaan Program dan Kegiatan di Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Lumajang.



## **B. PERMASALAHAN**

1. Adanya refokusing terkait penanganan pandemi covid 19
2. kurangnya pemahaman PP 11 tahun 2021 tentang BUMDesa dan permendesa tahun 2021 tentang tatacara pembentukan pengelolaan DBM ex PNPM-MPd ke BUMDesma
3. Kurangnya pemahaman masyarakat atas pengelolaan potensi ekonomi desa dan BUMDesa
4. ada pergantian operator atau petugas entri data yang sebagian masih baru hingga menghambat dalam Updating profil desa dan kelurahan
5. Capaian kinerja pada Program Administrasi Pemerintahan Desa melebihi target kinerja yang ditetapkan
6. kegiatan penguatan LKD,LAD, BBGRM dan penguatan posyandu yang rencananya menggunakan metode Comunitate Base dengan mengumpulkan massa karena masa pandemi maka kegiatannya ditiadakan
7. lemahnya sumber daya manusia KPSPAM dalam mengelola sumber daya alam yang menggunakan alat TTG

## **C. UPAYA PERBAIKAN**

- 1) Efisiensi dan penggunaan anggaran dengan tepat.
- 2) Adanya pergeseran anggaran untuk menyesuaikan kegiatan prioritas
- 3) Melaksanakan kegiatan sesuai dengan schedule yang ditetapkan
- 4) melakukan Diseminasi PP 11 tahun 2021 tentang BUMDesa dan permendesa tahun 2021 tentang tatacara pembentukan pengelolaan DBM ex PNPM-MPd ke BUMDesma
- 5) mengharapkan PD dapat bersinergi dalam pengelolaan potensi ekonomi desa dan BUMDesa
- 6) penguatan unsur kecamatan dengan metode TOT untuk menjadi fasilitator tingkat desa dengan tetap memperhatikan protokol kesehatan
- 7) perlu ada bimbingan teknis dalam pelaksanaan Updating profil desa dan kelurahan





- 8) Menyesuaikan target kinerja pada Program Administrasi Pemerintahan Desa pada dokumen perencanaan kinerja (renja) tahun berikutnya
- 9) penguatan unsur kecamatan dengan metode TOT untuk menjadi fasilitator tingkat desa dengan tetap memperhatikan protokol kesehatan
- 10) sosialisasi perbub LKD, LAD dan Posyandu Gerbangmas siaga dilaksanakan secara virtual (zoom meeting)
- 11) ada alokasi anggaran minimal untuk perjalanan dinas dalam daerah dalam mensupport tercapainya peningkatan kapasitas kelembagaan dan peningkatan partisipasi masyarakat melalui mekanisme PAK
- 12) pembinaan dan monitoring KPSPAM

Lumajang, Januari 2022

Plt. KEPALA DINAS  
PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA  
KABUPATEN LUMAJANG

**MUSTAJIB, A.M.A.PKB,SH.**  
NIP. 19730410 199703 1 005